

## **BAB 17 KERJA SAMA EKONOMI DAN PENINGKATAN KAPASITAS**

### **Pasal 17.1 Prinsip Dasar**

1. Para Pihak mengakui pentingnya kerja sama ekonomi berdasarkan Perjanjian ini dan harus mempromosikan kerja sama di bidang-bidang kepentingan bersama, dengan mempertimbangkan berbagai tingkat pengembangan dan kapasitas Para Pihak.
2. Kerja sama tersebut akan mendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkontribusi untuk mencapai "Agenda 2030". Para Pihak mengakui pentingnya kerja sama ekonomi untuk mendukung implementasi Perjanjian ini, dengan tujuan memaksimalkan manfaatnya bagi kedua Pihak dan memperdalam integrasi mereka dalam rantai nilai global.
3. Para Pihak harus bekerja sama di bidang kepentingan bersama dengan tujuan mencapai manfaat bersama. Para Pihak harus mendorong keterlibatan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas berdasarkan Perjanjian ini.
4. Para Pihak harus melakukan kerja sama ekonomi dan kegiatan pengembangan kapasitas dalam kerangka kelembagaan dan hukum yang ada yang disediakan oleh Perjanjian Kerangka Kerja tentang Kemitraan Komprehensif dan Kerja Sama antara Komunitas Eropa dan Negara-negara Anggotanya, di satu pihak, dan Republik Indonesia, di sisi lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing. Para Pihak harus berusaha, jika memungkinkan, untuk meminimalkan duplikasi kegiatan yang sedang berlangsung dan pemanfaatan sumber daya, terutama di bawah program kerja sama perdagangan dan ekonomi lainnya.

### **Pasal 17.2 Ruang Lingkup**

Bab ini menetapkan prinsip-prinsip dasar dan pedoman operasional untuk kerja sama ekonomi dan pengembangan kapasitas berdasarkan Perjanjian ini.

### **Pasal 17.3 Hubungan dengan Bab lain**

Bab ini berlaku untuk semua ketentuan tentang kerja sama yang termasuk dalam Bab lain dalam Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain.

### **Pasal 17.4 Bidang dan Bentuk Kerja Sama**

1. Kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas harus mencakup kegiatan di bidang kepentingan bersama dan dilakukan melalui formulir yang akan disepakati oleh Para Pihak.

2. Bentuk-bentuk kerja sama dapat meliputi:

- (a) bantuan teknis;
- (b) Pelatihan;
- (c) pertukaran data dan informasi;
- (d) seminar dan lokakarya;
- (e) berbagi praktik terbaik;
- (f) Studi;
- (g) penelitian dan inovasi;
- (h) peningkatan kesadaran tentang peluang perdagangan dan investasi; dan (i) bentuk kerja sama lain yang mungkin disepakati oleh Para Pihak.

3. Kerja sama dapat difokuskan pada bidang-bidang berikut:

- (a) aspek pertanian yang berhubungan dengan perdagangan; perikanan, produk kelautan dan akuakultur; Manufaktur;
- (b) area yang relevan untuk Bab tertentu dari Perjanjian ini, termasuk:
  - (i) [Bab [2 (Akses Pasar dan Perlakuan Nasional untuk Barang)];
  - (ii) [Bab [3 (Aturan Asal dan Prosedur Asal)];
  - (iii) Bab [4 (Bea Cukai dan Fasilitas Perdagangan)];
  - (iv) Bab [6 (Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi)];;
  - (v) Bab [7 (Hambatan Teknis untuk Perdagangan)];
  - (vi) Bab [8 (Perdagangan Jasa dan Investasi)];
  - (vii) Bab [10 (Perdagangan Digital)];
  - (viii) Bab [11 (Pengadaan Pemerintah)];
  - (ix) Bab [12 (Kekayaan Intelektual)];
  - (x) Bab [13 (Kompetisi)];
  - ;
  - (xi) Bab 14 (Energi dan Bahan Baku)];
  - (xii) Bab 15 (Perdagangan dan Pembangunan dan Pertumbuhan Berkelanjutan)] dan
  - (xiii)
    - (xiv) Bab 16 (Sistem Pangan Berkelanjutan) dan
    - (xv) Bab [18 (Usaha Kecil dan Menengah)]; dan (c) area lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

### **Pasal 17.5 Program Kerja**

1. Untuk pelaksanaan Bab ini, Para Pihak harus menetapkan Program Kerja tahunan sebagai panduan untuk merumuskan kegiatan kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas.
2. Program Kerja harus konsisten dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 1 (Prinsip-prinsip Dasar) Bab ini dan berdasarkan proposal yang diajukan oleh Para Pihak untuk bidang kerja sama prioritas. Proposal tersebut juga dapat mencakup referensi ke bentuk kerja sama, tujuan, dan titik kontak teknis.

## **Pasal 17.6 Sumber Daya untuk Kerja Sama Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas**

1. Para Pihak harus berusaha untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan Bab ini.
2. Sumber daya untuk kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas berdasarkan Bab ini harus disediakan sebagaimana disepakati bersama oleh Para Pihak.

## **Pasal 17.7 Pengaturan Kelembagaan**

1. Pasal ini melengkapi dan lebih lanjut menentukan Pasal 24.4 (Komite Khusus)] (Ketentuan Kelembagaan)].
- 2.
3. Komite Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam Kerja Sama Ekonominya dan Konfigurasi Peningkatan Kapasitas (selanjutnya disebut sebagai "Komite" untuk tujuan Pasal ini) bertanggung jawab atas implementasi dan pengoperasian Bab ini secara efektif.
4. Sehubungan dengan Bab ini, fungsi Komite harus meliputi:
  - (a) menetapkan Program Kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.5 (Program kerja). Program Kerja pertama harus ditetapkan dalam waktu satu tahun sejak tanggal berlakunya Perjanjian ini;
  - (b) memantau dan meninjau kegiatan kerja sama yang dilakukan berdasarkan Bab ini, untuk memastikan implementasinya yang efektif dan untuk mendukung pencapaian tujuan yang dimaksudkan;
  - (c) bertukar informasi tentang semua kegiatan yang relevan yang berkaitan dengan Bab ini; dan (d) membahas masalah apa pun yang timbul berdasarkan Bab ini.

## **Pasal 17.8 Penyelesaian Sengketa**

Ketentuan Bab ini tidak tunduk pada Bab 22 (Penyelesaian Sengketa).